



Ulasan / Review

Profesionalisme Pengelolaan Diklat dengan Prinsip Tahu, Mau, dan Tanggung Jawab (TMT)

Husnul Amri

Widyaiswara Ahli Madya pada Badan Diklat Provinsi Banten
Jln. Raya Lintas Timur KM.4 Karang Tanjung, Pandeglang - Banten

(Diterima 13 Oktober 2015; Diterbitkan 31 Desember 2015)

Abstract: Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap serta membangun motivasi untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi (PP No. 101/2000 Ps. 2). Sejalan dengan hal tersebut dalam beberapa kesempatan Gubernur Banten (H.Rano Karno,S.IP) selalu menyampaikan bahwa Aparatur Sipil Negara haruslah Profesional yaitu harus tahu dan mau. Maka dalam tulisan ini penulis mencoba memaknai profesionalisme bukan hanya tahu dan mau tapi juga tanggungjawab yang disingkat TMT, dimaksudkan untuk memudahkan karena biasanya PNS selalu ingat dengan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) kapan diangkat menjadi PNS. Guna mewujudkan SDM Aparatur yang profesional dan berkualitas tersebut baik dalam bidang kepemimpinan, manajemen, teknis maupun bidang fungsional seperti yang diharapkan maka melalui lembaga Diklat dilaksanakanlah diklat-diklat yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang diperlukan aparatur. Agar pelaksanaan diklat dapat berjalan seperti yang diharapkan maka diperlukan profesionalisme pengelola diklat dalam mengelola diklat yang dilaksanakannya.

Keywords: kualitas penyelenggaraan diklat.

Corresponding Author: Husnul Amri, E-mail: amryhusnul@yahoo.co.id, HP: +62-81319189666.

Pendahuluan

Adalah sebuah keniscayaan bahwa sebagai upaya mewujudkan SDM Aparatur yang profesional dan berkualitas haruslah Tahu, Mau dan Tanggungjawab (TMT) dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai aparatur di manapun, termasuk di dalamnya bagi para pengelola kediklatan. Seorang profesional pengelola kediklatan harus Tahu dalam arti bahwa setiap aparatur harus tahu tentang ilmu pengetahuan, pemahaman, dan apa yang harus dimiliki sebagai wawasan aparatur pengelola kediklatan. Mau maksudnya adalah kesungguhan dengan memiliki kesanggupan setiap aparatur pengelola menerapkan ilmu pengetahuan, pemahaman dan wawasan tentang kediklatan yang

dimilikinya dan yang paling penting Tanggungjawab atas setiap proses, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kediklatan.

Perkembangan zaman terus menggeliat terlebih di era globalisasi saat ini seseorang dituntut untuk selalu bertindak dan bersikap profesional.. “Menurut Rizqi (2012) Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purnawaktu dan hidup dari pekerjaannya itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Begitupun para aparatur juga dituntut selalu bersikap dan bertindak secara profesional.”

Keberhasilan pencapaian tujuan sebuah diklat tentu sangat bergantung dari kesiapan dan ketersediaan berbagai aspek baik unsur penyelenggara, fasilitator/ widyaaiswara, sarana prasarana dan tenaga penunjang kediklatan lainnya, maka untuk mewujudkan SDM Aparatur yang profesional dan berkualitas tersebut baik dalam bidang kepemimpinan, manajemen, teknis maupun bidang fungsional seperti yang diharapkan maka melalui lembaga diklat dilaksanakanlah berbagai diklat yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang diperlukan aparatur. Ketercapaian tujuan diklat agar pelaksanaan diklat dapat berjalan sesuai yang diharapkan diperlukan profesionalisme pengelola diklat dalam mengelola diklat yang dilaksanakannya dengan tanpa mengabaikan semua komponen kediklatan.

Kondisi dinamis yang terus tumbuh dalam berbagai hal dan mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang ada sekarang ini, maka salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme aparatur adalah melalui pendidikan dan pelatihan pegawai. Untuk itu diperlukan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan sebagai wadah bagi aparatur untuk meningkatkan kapasitasnya dalam ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap bahkan guna menumbuhkan mindset /motivasi kerja sebagai aparatur baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Pembahasan

Menurut UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara atau disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan LANDASAN FILOSOFIS ASN bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki:

1. Integritas;
2. Profesional;
3. Netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
4. mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat ;
5. mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945;

Memaknai hal tersebut diatas, bahwa di era globalisasi saat ini setiap Pegawai Negeri Sipil dituntut memiliki kepekaan terhadap tuntutan, tantangan sekaligus juga peluang agar selalu bertindak dan bersikap profesional. Yakni seorang PNS harus **Tahu, Mau dan Tanggungjawab (TMT)** pada pelaksanaan tugasnya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ada banyak pendapat para ahli tentang pengertian Profesionalisme, beberapa sebagai pengayaan pemahaman, diantaranya:

- Profesionalisme ialah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional.
- Profesionalisme berasal dari *profession* yang bermakna berhubungan dengan profesion dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, (KBBI, 1994). Jadi, profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran atau kualiti dari seseorang yang profesional (Longman, 1987).
- Menurut Rizqi (2012) Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purnawaktu dan hidup dari pekerjaannya itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi.

Dalam kaitannya pengelola kediklatan sebagai ASN sangat berkait erat berdasarkan prinsip Manajemen ASN yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka dari setiap aparatur dituntut selalu bersikap dan bertindak secara profesional. Sesuai kompetensi yang menjadi prasyarat baik kompetensi teknis maupun manajerial sebagai aparatur penyelenggara kediklatan. Upaya mewujudkan SDM Aparatur yang profesional dan berkualitas tersebut baik dalam bidang kepemimpinan, manajemen, teknis maupun bidang fungsional seperti yang diharapkan, salah satunya adalah melalui lembaga kediklatan yaitu dengan dilaksanakannya diklat-diklat yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan aparatur.

Profesionalisme pengelola diklat adalah sebuah keniscayaan di semua level, permasalahan dalam mewujudkan penyelenggaraan diklat yang sesuai dengan tujuan dan sasaran diklat yang efektif dan efisien adalah pengangkatan Pejabat yang terkadang tidak memperhatikan persyaratan teknis seperti yang diamanatkan dalam peraturan di atas atau karena memang sistem pola karir penempatan aparatur yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi, sehingga menuntut penyesuaian-penyesuaian berbagai aspek yang memerlukan waktu dan upaya tertentu sebagai optimalisasi kompetensinya. Sehingga berdampak antara lain: pencapaian sasaran organisasi belum efektif, pencapaian tupoksi belum optimal dan diklat yang dilaksanakan dan juga program diklat tidak mencapai sasaran yang diinginkan.

Solusi

Berdasar pembahasan di atas, para penyelenggara kediklatan ASN agar selalu bertindak dan bersikap professional, yakni setiap ASN yang telah diberi kewenangan dan tugas serta tanggungjawab sudah semestinya memiliki prinsip **Tahu, Mau dan Tanggungjawab (TMT)** dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, tentang Diklat Jabatan dan Diklat dalam Jabatan dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 Tahun 2007, pasal 9: Tenaga kediklatan terdiri atas Pengelola Diklat, Petugas Pelaksana Diklat, Pemberi Materi diklat dan Tenaga Evaluasi Diklat, sedangkan menurut pasal 10: (1) Pengelola Diklat sebagaimana dimaksud pasal 9 (2) telah memiliki sertifikat Diklat bagi pengelola Diklat (*Management Of Training/MOT*), (2). Petugas Pelaksana Diklat sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) telah memiliki sertifikat Diklat bagi Petugas Pelaksana Diklat (*Training Officer Course/TOC*), (4) Tenaga Pengajar / Widyaaiswara telah mengikuti Diklat bagi Pengajar

(*Training Of Trainer*) atau pendidikan lain yang sejenis, memiliki kompetensi untuk mengampu materi pembelajaran dan menguasai metodologi pembelajaran.

Dari penjelasan di atas, hal yang paling berhubungan dengan profesionalisme penyelenggaraan diklat adalah Para Pengelola Diklat, dimana Pengelola Diklat adalah Pejabat yang bertugas pada lembaga diklat pemerintah yang secara fungsional mengelola secara langsung program diklat. Sebagai implementasi dalam mewujudkan pelaksanaan diklat yang sesuai dengan tujuan dan sasaran diklat yang efektif dan efisien penyelenggara diklat hendaknya memperhatikan persyaratan teknis yang harus dimiliki seperti yang diamanatkan dalam peraturan di atas. Solusinya antara lain:

- a. Bahwa mengelola dan menyelenggarakan diklat, apalagi lembaga diklat aparatur sebagai kawah candradimukanya ASN, sudah barang tentu perlu dikelola secara profesional dan SDM yang kompeten, maka patut dipertimbangkan latar belakang yang memadai dalam penempatan jabatan disetiap level dan termasuk pertimbangan kompetensi baik *Knowledge, Skill, Attitude* dan *Motivation* yang menjadi bagian penting sebagai jiwa tenaga kependidikan.
- b. Membangun sinergiats semua komponen kediklatan guna adanya komitmen dan pemahaman yang mantap semamngat mewujudkan visi dan misi dari lembaga diklat, yang menjadi inti sari setiap penyelenggaraan diklat “istilahnya mau dibawa kemana dan mau dijadikan apa mereka yang di diklatkan serta bagaimana pasca diklat bisa diukur keberhasilan / dampaknya” terhadap kinerja yang bersangkutan, organisasi dan pemerintah pada umumnya.
- c. Memantapkan Koordinasi, komunikasi informasi dan kerja sama internal antar Bidang dan Sekretariat yang ada di lembaga Diklat, terutama dengan staf/pejabat karir yang sudah memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan diklat
- d. Pemenuhan persyaratan bagi setiap pejabat untuk menduduki jabatan di lembaga diklat dengan Mengikuti Diklat-Diklat teknis yang terkait, dalam hal ini mengikuti Diklat *Management Of Training* (MOT) dan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD).
- e. Membangun Komitmen dan merekomendasikan kepada pejabat yang berwenang dalam mutasi pegawai agar tidak memutasikan pegawai yang telah dididik dan memiliki kompetensi sebagai pengelola Diklat dalam jangka waktu tertentu.

Kesimpulan

Bahwa untuk terselenggaranya pengelolaan diklat yang baik perlu ditunjang oleh SDM aparatur yang profesional dan berkualitas, yaitu Aparatur yang profesional dan berkualitas haruslah memiliki TMT (Tahu Mau dan Tanggungjawab) sesuai kompetensi yang dipersyaratkan pada masing-masing komponen penyelenggaraan kediklatan baik penyelenggaranya sendiri maupun para widyaiswaranya dan para pengambil kebijakan.

Akhirnya melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai ASN yang dilaksanakan secara Profesional oleh Penyelenggara Diklat yang Tahu, Mau dan Tanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya diharapkan memberikan pengaruh perubahan yang signifikan guna membentuk ASN yang profesional dan berdaya saing sesuai kompetensinya. Karenanya Hal yang mendasar terkait jika terwujudnya perubahan sebagai dampak penyelenggaraan diklat yang profesional akan memberi dampak yang signifikan terutama membentuk pegawai ASN yang kompeten dan porfesional dalam melaksanakan fungsi aparatur sipil negara yaitu Pelaksana Kebijakan Publik, Pelayan Publik, dan Perekat dan Pemersatu Bangsa.

Daftar Pustaka

<https://ms.wikipedia.org/wiki/Profesionalisme>

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 2007, Pengantar Pendidikan, Modul Diklat Calon Widyaiswara

Menteri Dalam Negeri 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 tahun 2007, Pedoman penyelenggaraan Diklat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Sasonohardjo dan Piran Wiroatmodjo, Media Pembelajaran, Bahan ajar Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Pertama, LAN RI Jakarta, 2002

Wahyudin dkk, Pengantar Pendidikan, Penerbit Universitas Terbuka Jakarta, 2002